



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/16/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Bersama selama kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04-04-2009
- b. XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 22-05-2012
- c. XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 18-09-2018

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya harmonis, sejak kurang lebih 2 (dua) Tahun menikah, yakni sekitar bulan Mei Tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki wanita idaman selain Penggugat;
- b. Tergugat merupakan seorang yang kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mendapat makian dan KDRT dari Tergugat;
- c. Tergugat merupakan orang yang malas bekerja yang mengakibatkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- d. Tergugat merupakan seorang yang suka berjudi;
- e. Tergugat merupakan seorang pecandu narkoba;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 April 2023 disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan hanya berjudi dan memiliki wanita idaman selain Penggugat serta perlakuan kasar dari Tergugat yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman. 2 dari 5 halaman penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - a. XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04-04-2009
 - b. XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 22-05-2012
 - c. XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 18-09-2018dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, S.H., M.H.) tanggal 04 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil damai;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai maka Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman. 3 dari 5 halaman penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi dengan mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.,M.H berdasarkan laporan tanggal 04 Juli 2024 berhasil damai sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 26 Juni 2024 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Penggugat.

Halaman. 4 dari 5 halaman penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Dra. Emidayati

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp 60.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 260.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 380.000,00

Halaman. 5 dari 5 halaman penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)